BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo sebagai berikut: (1) Layanan *Hot Line* via telepon; (2) Layanan medis melalui rujukan ke rumah sakit dan puskes; (3) *Home Visit*; (4) Bantuan layanan pisikologis; (5) Layanan Bantuan hukum/advokasi; serta (6) Layanan rumah aman.
2. Faktor-faktor yang menghambat LPA Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo antara lain (1) Tidak adanya kewenangan LPA penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan; (2) Prespektif hukum yang berbeda dalam birokrasi dalam penanganan kasus anak korban kekerasan; (3) Sarana dan prasarana yang belum memadai; (4) Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya tindak kekerasan terhadap anak; (5) Minimnya dukungan anggaran opersional lembaga.
3. Upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh LPA Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo antara lain (1) Sosialisasi peraturan undang-undangan tentang perlindungan anak; (2) Meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat; (3) Memberdayakan

Orang Tua; (4) kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkompeten dan masyarakat dalam perlindungan anak.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap peran LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat dengan tidak berdiam diri dan segera bertindak menerapkan sanksi berat terhadap pelaku bila ada kasus kekerasan yang menimpa anak.
2. Sebaiknya LPA diberi kewenangan agak luas dalam menerapkan dan membuat peraturan berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan dan diberi anggaran yang cukup sehingga dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya secara optimal.
3. Sebaiknya LPA mengintensifkan kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), elit-elit politik dalam usaha-usaha preventif perlindungan anak dari korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Suprihatini. 2009. *Perlindungan Terhadap Anak*. Cempaka Putih Klaten.

Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Belajar Celeban Timur.Yogyakarta.

Edi Suharto. 2006. Sebuah Pengantar Dalam Buku Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Bandung.

Green Mind Community. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara***.** Penerbit Total Media.Yogyakarta.

Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara Jakarta.

Irwanto. 1997. *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*. Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal. 1 September 1997.

LPA Provinsi Gorontalo. 2015. Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang disadur dari Laporan Polda Gorontalo Tahun 2015 tentang Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Maulana Hassan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Grasindo Jakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak*. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung.

Moh. Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT.Rineka Cipta Jakarta.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Refika Aditama Bandung.

Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika Jakarta.

Mukti Fajar ND danYulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional KeKementerianan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. *Buku Saku Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta.

Rika Saraswaty. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 1

Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti Bandung.

Suparman Marzuki. 2011. *Tragendi Politik Hukum HAM.*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Syahrudin Nawi. 2013. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Penerbit Umitoha Ukhua Grafik Makassar.

INTERNET

http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora, diakses tanggal 7 Agustus 2015 Wita Pukul 17.00.

www.unicef.org. diakses tanggal 10 Agustus 2015 pukul 20.15 Wita

Aristoteles dalam Meila Nurhhidayati yang disadur dari ttps://meilabalwell.wordpress.com diakses tanggal 10 Agustus 21.11 Wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlinduingan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak

CURICULUM VITAE

NOVITA TOME, Lahir di Gorontalo, 11 November 1992, anak ke dua dari pasangan Bapak Suwarno Tome dan Ibu Rafi Alim. Saya mengawali pendidikan formal di SD Negeri 53 Kota Selatan Kota Gorontalo pada tahun 1998-2004 kemudian melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Gorontalo pada Tahun 2004 – 2007 setelah lulus melanjutkan pendidikan atas di SMK Negeri 1 Gorontalo tahun 2007-2010 dengan nilaii memuaskan. Setelah lulus di SMK kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada tahun2010. Saya memilih Universitas Negeri Gorontalo sebagai tempat menimbah ilmu yakni di fakultas Hukum khususnya di jurusan Ilmu Hukum, di sinilah status saya berubah dari status siswa menjadi mahasiswa.

Selain mengikuti pendidian formal penulis juga mengikuti pendidikan Non-Formal yakni di antaranya :

1. Peserta Orientasi Akademik dan potensi Mahasiswa Baru (ORASIMARU) Tahun 2010
2. Peserta kerja lapangan (PKL) di Manado Tahun 2012
3. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG di Kecamatan Dungalio Kab. Gorontalo Tahun 2013